



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi pemerintah Kabupaten Banyumas diselaraskan dengan visi misi Bupati terpilih, tujuan pembangunan, serta dalam rangka mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, untuk itu perlu dilakukan penataan ulang susunan perangkat daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya masih belum menampung kebutuhan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 1871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 58), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, air minum, air limbah domestik, dan permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;



6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian;
 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan energi baru terbarukan, dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
 13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 15. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 16. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
 17. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- e. Badan Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Intensitas Besar menyelenggarakan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut adanya struktur organisasi perangkat daerah yang adaptif serta mampu menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah tidak semata-mata merupakan langkah administratif, melainkan merupakan strategi kelembagaan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta visi dan misi Kepala Daerah hasil pemilihan umum.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa susunan perangkat daerah yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual organisasi, baik dalam hal pembagian urusan pemerintahan, beban kerja, maupun efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, muncul kebutuhan akan perbaikan tata organisasi yang lebih rasional dan proporsional, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek *legal-formal*, tetapi juga kinerja kelembagaan dan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 guna memperkuat desain organisasi perangkat daerah yang lebih relevan, terstruktur, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based*).

Langkah ini juga merupakan bentuk pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR

